



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas PU Barru, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 288/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 04 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2009, di Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 421/39/XI/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 21 Nopember 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama dua tahun enam bulan di rumah orang tua termohon di Lompengeng (Barru) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2010 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) termohon tidak mau mendengar perkataan pemohon,
- b) termohon mempunyai sifat tempramen, tapi pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap termohon bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata termohon tidak bisa berubah sehingga pada bulan Mei 2012, pemohon ke rumah kakak pemohon di Siawung (Barru) sebab tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon karena termohon sudah tidak menghargai lagi pemohon sebagai suami dan sebagai kepala keluarga bahkan termohon telah dua kali minta diceraikan oleh pemohon.

5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang (1 tahun 4 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 September 2013 dan tanggal 19 September 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan tetap pada permohonannya.

Bahwa termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/39/XI/2009, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu : SAKSI I, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON, sebagai kamanakan saksi, dan kenal termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Lompengeng (Barru) dan membina rumah tangga selama 2 tahun lebih serta telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar karena termohon tidak taat kepada pemohon dan tidak mau mendengar perkataan pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua pemohon di Siawung (Barru).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 tahun lebih, pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan akan sikap termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa pemohon kadang masih memberi nafkah kepada anaknya.
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan pemohon dan termohon dengan mendatangi termohon di rumah orang tua termohon, namun termohon tidak mau lagi menemui pemohon dan sudah tidak mau rukun dengan pemohon.
2. Saksi kedua : SAKSI II, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON, sebagai teman dan kenal termohon, namun tidak mengetahui namanya.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Lompengeng (Baru).
 - Bahwa pemohon dan termohon membina rumah tangga sekitar 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula harmonis, namun sekarang tidak harmonis disebabkan karena termohon berperilaku keras dan pemohon tidak tahan akan sikap termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, hanya penyampaian pemohon kalau termohon berperilaku keras.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 tahun lebih.
 - Bahwa pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan akan sikap termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi sering menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 September 2013 dan 19 September 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon menuntut agar Majelis Hakim menceraikan pemohon dan termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh termohon yang tidak mau mendengar perkataan pemohon, memiliki sifat tempramen, hingga akhirnya atas perilaku termohon tersebut pemohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak pernah kembali hidup bersama termohon dan selama itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan sehingga patut diduga termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, yang dengannya pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan tidak beralasan hukum, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon. Dengan demikian terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, yang karenanya pemohon telah memenuhi syarat formil mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpah telah menerangkan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Lompengngeng (Baru) dan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama 1 (satu) tahun lebih, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon yang berperilaku keras, tidak mendengar perkataan pemohon sebagai seorang suami, namun hal itu hanya diperkuat oleh saksi I yang pernah melihat pertengkaran antara pemohon dan termohon sedangkan saksi II mengetahuinya berdasarkan cerita pemohon yang dapat dikategorikan sebagai keterangan *de auditu*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran hanya dikuatkan oleh satu saksi sedang keterangan satu saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya dalil pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dinyatakan tidak terbukti, namun kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon perihal pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon telah dilakukan oleh kedua saksi, namun upaya tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena baik pemohon maupun termohon masing-masing telah menunjukkan keengganannya untuk kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim menilai bahwa harapan untuk hidup rukun antara pemohon dan termohon terbukti tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terbukti pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun membina rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 2 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hasnani selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)